



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG**

**URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu adanya landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dimaksud, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan;
- c. bahwa urusan pemerintahan di tiap-tiap daerah dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan;
- d. bahwa pembagian urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, kewenangan Pemerintah Provinsi dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana didalam huruf a, b, c dan d, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kapuas Hulu dan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
6. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten dan / atau Desa serta dari Pemerintah Kabupaten kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
11. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang didasarkan pada kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
- a. Pendidikan
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan keolahragaan;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;
 - s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - v. sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
- (3) Khusus untuk urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu bidang penanaman modal, penetapan kebijakan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (5) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
- a. Perikanan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan; dan
 - h. Ketransmigrasian.

Pasal 4

- (1) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (5) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- (2) Rincian bidang urusan, sub bidang urusan dan sub sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing bidang dan sub sub bidang urusan pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Bupati setelah berkoordinasi dengan Gubernur.

Pasal 5

Penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5) berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 6

Urusan pemerintahan wajib dan pilihan menjadi dasar penyusunan susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Di dalam menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keserasian hubungan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah sebagai satu kesatuan sistem dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman dalam melaksanakan urusan wajib dan pilihan.

Pasal 8

Urusan Pemerintahan yang ditetapkan sebagai urusan pemerintahan daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III PENGELOLAAN URUSAN YANG DISERAHKAN OLEH PEMERINTAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah yang oleh Pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya berdasarkan asas pembantuan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang oleh Pemerintah Provinsi ditugaskan penyelenggaraannya berdasarkan asas pembantuan.

BAB IV PENGELOLAAN URUSAN PEMERINTAHAN LINTAS

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan Pemerintah Daerah terkait.
- (2) Tata cara pengelolaan bersama urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V URUSAN PEMERINTAHAN SISA

Pasal 11

- (1) Urusan pemerintahan yang tidak tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini di luar yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yang penentuannya menggunakan kriteria pembagian urusan pemerintahan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu akan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu mengusulkan kepada Pemerintah melalui Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk mendapat penetapannya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku juga bagi norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk urusan sisa.

BAB VI
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat :
- a. menyelenggarakan sendiri; atau
 - b. menugaskan dan/atau menyerahkan urusan tersebut kepada pemerintah desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (2) Urusan Pemerintahan yang ditugaskan dan/atau diserahkan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 13

Untuk mendukung kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangannya, Pemerintah Daerah mendapat pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 14 Oktober 2008

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN

Diundangkan di Putussibau
Pada tanggal 15 Oktober 2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

Drs. K A M S I D I
Pembina Tingkat I
NIP. 010 091 975

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2008 NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan kriteria pembagian urusan.

Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangannya tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dapat menyelenggarakan sendiri dengan asas otonomi, menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1 sampai 11 cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kriteria pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana diatur perundang-undangan yang berlaku adalah kriteria pembagian urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi :

1. urusan pemerintahan yang terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah, yang meliputi : politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
2. urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan, adalah semua urusan diluar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana tersebut pada angka 1 diatas. Urusan tersebut terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. perumahan;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;

- g. perhubungan;
- h. lingkungan hidup;
- i. pertanahan;
- j. kependudukan dan catatan sipil;
- k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- m. sosial;
- n. ketenagakerjaan dan ketrasmigrasian;
- o. koperasi dan usaha kecil menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan dan pariwisata;
- r. kepemudaan dan olahraga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. statistik;
- w. kearsipan;
- x. perpustakaan;
- y. komunikasi dan informatika;
- z. pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. kehutanan;
- bb. energi dan sumber daya mineral;
- cc. kelautan dan perikanan;
- dd. perdagangan; dan
- ee. perindustrian.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan dalam pasal ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.